



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKJIP

2020

SEKRETARIAT DAERAH
KAB. LIMA PULUH KOTA

Sarilamak, Maret 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 dapat diselesaikan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), hal ini juga merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan Good and Clean Government.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 merupakan hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh. Hal ini sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2020 dan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dalam meningkatkan kinerja serta penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang.

Sarilamak, Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH

WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si
NIP. 19640404 198603 1 017

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kab. Lima Puluh Kota ini memberikan gambaran tentang kinerja Sekretariat Daerah pada tahun 2020. LKjIP merupakan alat ukur akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai saran yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja diwaktu yang akan datang. Dengan langkah ini Sekretariat Daerah senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. LKjIP memberikan informasi keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta hambatan-hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan.

Selain itu LKjIP ini juga menjelaskan upaya-upaya dalam rangka perbaikan kinerja agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan. Sesuai DPA-P Tahun anggaran 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota mengelola anggaran sebesar Rp 27,064,945,473,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 10,598,846,177,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 16,466,099,296,-. Belanja Tidak Langsung digunakan untuk belanja pegawai, yaitu belanja gaji dan tunjangan. Sedangkan Belanja Langsung digunakan membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Realisasi keuangan sebesar 96,14 % dengan penyerapan dana sebesar Rp 26,020,617,505,-

Dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan Kegiatan, Sekretariat Daerah melaksanakan 29 program dan 89 kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir bulan Desember tahun 2020 adalah realisasi fisik sebesar 100 %. Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dikategorikan sangat baik. Hal ini dibuktikan bahwa rata-rata capaian dari 11 (sebelas) indikator kinerja berada di interval 95-100 atau sangat berhasil.

Selanjutnya LKjIP ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja Pemerintah Daerah.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Wewenang	3
1.3 Sumber Daya Aparatur	7
1.4 Isu- isu Strategis/ Permasalahan yang dihadapi	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
2.1 Rencana Strategis (Renstra).....	11
2.1.1. Visi	12
2.1.2. Misi	13
2.1.3. Tujuan.....	14
2.1.1. Sasaran	14
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	15
2.3 Perjanjian kinerja Tahun 2020	18
2.4 Perencanaan Anggaran Tahun 2020	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	21
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	23
3.3 Analisis dan Capaian Kinerja.....	24
3.4 Analisis Efisiensi Anggaran	37
3.5 Tindak lanjut Rekomendasi Inspektorat Kabupaten	38
BAB V PENUTUP	40
Lampiran	41
Perjanjian Kinerja 2020	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.3.1	Komposisi ASN Berdasarkan Golongan/Ruang 7
Tabel 1.3.2	Komposisi ASN Berdasarkan Tingkat Eselonisasi..... 7
Tabel 1.3.3	Komposisi ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 8
Tabel 2.1.4	Tabel Tujuan dan Sasaran..... 15
Tabel 2.2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah 16
Tabel 2.3.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Sekretariat Daerah 18
Tabel 2.3.2	Perencanaan Anggaran Tahun 2020 Sekretariat Daerah..... 19
Tabel 3.1.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategi dan Capaian Indikator..... 22
Tabel 3.2.1	Hasil Pengukuran Kinerja..... 23
Tabel 3.3.1	Analisis Capaian Sasaran Strategis 1..... 24
Tabel 3.3.1.1	Capaian Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah..... 26
Tabel 3.3.1.2	Capaian Rata- rata Indeks Kepuasan Masyarakat 28
Tabel 3.3.2	Analisis Capaian Sasaran Strategis 2..... 29
Tabel 3.3.2.1	Capaian Program dan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah tahun 2020 32
Tabel 3.3.3	Analisis Capaian Sasaran Strategis 3..... 34
Tabel 3.3.3.1	Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasikan 35
Tabel 3.3.3.2	Realisasi Anggaran Kegiatan di Bagian umum dan Perlengkapan tahun 2020..... 37
Tabel 3.4.1	Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2020..... 39

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah 6
Gambar 2	Dokumentasi Rapat Koordinasi pemerintahan 26
Gambar 3	Grafik Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah..... 27
Gambar 4	Dokumentasi Penilaian SAKIB Tahun 2020 27
Gambar 5	Grafik Rata- rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat..... 27
Gambar 6	Dokumentasi penyerahan hibah hibah Masjid Mujahidin Lubuak Batingkok Kecamatan Harau 33
Gambar 7	Dokumentasi penyerahan hibah hibah Masjid Masjid Raya Limbanang Kec. Suliki 33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan kinerja pemerintah yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Guna mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota selaku unsur

pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

1.2 TUGAS DAN WEWENANG

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas Sekretariat Daerah dan seluruh perangkat daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja Sekretariat sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Sekretariat sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- c. penyelenggaraan perumusan dan penetapan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
- d. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pengaturan, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Staf Ahli di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan;
- e. penyelenggaraan pembinaan teknis administratif kepada Inspektorat;
- f. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Kabupaten;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan, penunjang urusan pemerintahan dan unsur penunjang urusan pemerintahan kabupaten;

- h. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;
- i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) pelaksana urusan pemerintahan, penunjang urusan pemerintahan dan unsur penunjang urusan pemerintahan kabupaten;
- j. Pengawasan Pelaksanaan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
- k. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Sekretariat Daerah; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.


Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

- (1) Asisten Pemerintahan mengkoordinir dan membawahi :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan Umum, yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Koordinasi Antar Lembaga;
 2. Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Perangkat Daerah;
 3. Sub Bagian Otonomi Daerah.
 - b. Bagian Hukum, yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum;
 3. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM.
 - c. Bagian Organisasi, yang terdiri :
 1. Sub Bagian Kelembagaan;
 2. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 3. Sub Bagian Analisa Jabatan.
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengkoordinir dan membawahi :
 - a. Bagian Kerjasama, yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kerjasama Perekonomian;
 2. Sub Bagian Kerjasama Sosial dan Budaya;
 3. Sub Bagian Jaringan Komunikasi Dengan Rantau.

- b. Bagian Administrasi Pembangunan, yang terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Administrasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
 - 2. Sub Bagian Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
 - 3. Sub Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa.
 - c. Bagian Perekonomian, yang terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Sarana Perekonomian;
 - 2. Sub Bagian Sarana Produksi;
 - 3. Sub Bagian Pengembangan Perekonomian dan BUMD.
 - d. Bagian Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Koordinasi Pembangunan SDM;
 - 2. Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial;
 - 3. Sub Bagian Kebudayaan dan Keagamaan.
- (3) Asisten Administrasi Umum mengkoordinir dan membawahi :
- a. Bagian Umum dan Perlengkapan, yang terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Protokoler.
 - b. Bagian Keuangan :
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi;
 - 3. Sub Bagian Anggaran.
 - c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan, yang terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
 - 2. Sub Bagian Dokumentasi dan Multimedia;
 - 3. Sub Bagian Pemberitaan.
- (4) Staf Ahli Bupati terdiri dari:
- 1. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
 - 2. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan; dan
 - 3. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan SumberDaya Manusia.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional.



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 8 Tahun 2019
 TANGGAL : 6 Maret 2019
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 SEKRETARIAT DAERAH



Ditetapkan di Sarilamak
 Pada Tanggal 6 Maret 2019
 BUPATI LIMA PULUH KOTA

td.
 IRFENDI ARBI

(Gambar 1 : Struktur Susunan Organisasi Sekretariat Daerah)

1.3. SUMBER DAYA APARATUR

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Kabupaten Lima Puluh Kota membutuhkan tenaga yang profesional yang mampu bekerja secara optimal dengan keahlian yang dimilikinya, memiliki kreativitas yang tinggi sehingga mampu berinovasi, proaktif dalam melakukan perubahan yang mampu meningkatkan kapabilitas organisasi, responsivitas yang tinggi karena tuntutan untuk mampu menterjemahkan berbagai aspirasi dan tuntutan masyarakat dan para pemangku kepentingan, dan berwawasan entrepreneur karena tuntutan untuk membangun sinergi, kerjasama yang baik dengan para pemangku kepentingan.

Saat ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 121 orang pegawai ASN yang terdiri dari beberapa strata pendidikan dan golongan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 1.3.1
Komposisi ASN
Berdasarkan Golongan/ Ruang
Per-Desember 2020

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Golongan IV	14	5	19
2	Golongan III	34	37	71
3	Golongan II	17	4	21
4	Golongan I	3	-	3
JUMLAH		65	46	114

Tabel 1.3.2
Komposisi ASN
Berdasarkan Tingkat Eselonisasi
Per.Desember 2020

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Eselon II	4	2	6
2	Eselon III	7	2	9

3	Eselon IV	14	13	27
JUMLAH				

Tabel 1.3.3
Komposisi ASN
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Per Desember 2020

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Setingkat Magister (Strata II)	12	9	21
2	Setingkat Sarjana (Strata I)	28	25	53
3	Setingkat Diploma (D3)	2	4	6
4	Setingkat D4	-	-	-
4	Setingkat SMA	12	2	14
5	Setingkat SMP	1	-	1
6	Setingkat SD	2	-	2
	JUMLAH	57	40	
				97

Dari tabel diatas, dapat terlihat bahwa secara kuantitas personil Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota masih sangat kekurangan atau sangat minim. Secara kualitas, meskipun dipengaruhi oleh jumlah yang kurang namun dikarenakan penerapan budaya *learning by doing* dan saling berbagi informasi dengan membangun komunikasi dan transfer pengetahuan, penyelenggaraan tugas pokok dan tugas kedinasan lainnya dapat berjalan dengan baik.

1.4. ISU- ISU STRATEGIS/ PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dan pedoman teknis kelembagaan organisasi dapat diidentifikasi permasalahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

1. Belum optimalnya koordinasi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan menciptakan budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas;
2. Belum optimalnya pemahaman perangkat daerah tentang tugas dan fungsi Sekretariat Daerah; dan
3. Belum optimalnya kualitas penyusunan dokumen yang berbasis Teknologi Informasi.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan yang digunakan pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019 ini, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan Latar Belakang, Tugas dan wewenang, sumber daya aparatur, Isu- isu strategis dan permasalahan yang dihadapi di Sekretariat Daerah sistematika laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menjelaskan tentang Rencana Strategis , Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah, Perjanjian Kinerja Tahun 2020 serta perencanaan anggaran yang telah direncanakan di Sekretariat Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja bab ini menguraikan tentang Metodologi yang digunakan untuk pengukuran capaian target kinerja serta hasil pengukuran kinerja yang didapat, analisis mengenai capaian



kinerja, realisasi dan efektifitas anggaran serta tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Kabupaten

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah serta hal hal yang perlu dijadikan evaluasi dimasa datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu yang dimulai dari Tahun 2016 sampai dengan 2021, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, strategi pembangunan, kebijakan umum dan program / kegiatan bagian-bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Adapun tujuan dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

1. Sebagai pedoman penyusunan Renja dan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota antara tahun 2016-2021;
2. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota antara tahun 2016-2021;
3. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

4. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota guna memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.

2.1.1 Visi

Adapun Visi yang tertuang dalam RPJMD tersebut adalah “TERWUJUDNYA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SEJAHTERA DAN DINAMIS “YANG MANTAP” BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”. Pada Visi terdapat 4 (empat) kata kunci yaitu Sejahtera, Dinamis, “Mantap”, serta Iman dan Taqwa. Sejahtera adalah merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, meningkatnya kualitas hidup dan lingkungan, serta terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dinamis adalah gambaran suatu sikap yang responsif terhadap perubahan dan pembaharuan. Mantap adalah akronim dari Maju, Amanah, Bermartabat, dan Berpendidikan yang merupakan satu kesatuan kalimat yang menggambarkan sikap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri, terbuka, bisa dipercaya, dan punya harga diri dengan nilai-nilai keterpelajaran. Sedangkan Iman dan Taqwa merupakan persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan agamais, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini.

Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah yang sejahtera dan dinamis yang mantap berlandaskan iman dan taqwa yang telah dirumuskan diatas adalah melalui 6 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.

2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong.
6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan.

Berpedoman kepada Visi Kabupaten Lima Puluh Kota yakni *Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis “Yang Mantap” Berlandaskan Iman dan Taqwa*, maka Sekretariat Daerah Kab. Lima Puluh Kota menetapkan visi sebagai berikut :

“ Terwujudnya pelaksanaan pengkoordinasian, tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administratif yang handal dan akuntabel”

Akuntabel adalah diukur dari terlaksananya kegiatan sesuai dengan Standar Operasional dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Handal adalah diukur dari kemampuan aparatur daerah dalam menjalankan pemerintahan, administrasi dan pembangunan.

2.1.2. Misi

Berpedoman pada uraian tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota menyimpulkan misi sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah.
2. Meningkatkan pengkoordinasian dan tatalaksana pelaksanaan tugas seluruh perangkat daerah.

3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, keuangan daerah dan kepegawaian daerah.
4. Meningkatkan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah.
5. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah.

2.1.3. Tujuan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota di atas, maka Visi dan Misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan.

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, tujuan akan mengarahkan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Oleh karena itu, rumusan tujuan yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

“Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan, Bidang Perekonomian dan Pelayanan Administrasi Umum”

2.1.4. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan sasaran merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Sasaran dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Hukum
2. Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian, Pembangunan, Kesra dan Kerjasama
3. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum yang efektif dan efisien

Tabel 2.1.4
Tujuan dan sasaran

No	Tujuan		Sasaran
1	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan, Bidang Perekonomian dan Pelayanan Administrasi Umum	1	Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Hukum
		2	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian, Pembangunan, Kesejahteraan rakyat dan Kerjasama daerah.
		3	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum yang efektif dan efisien

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sebagai salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia, maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan telah direvisinya RPJMD Kab. Lima Puluh Kota maka untuk menyelaraskan hal tersebut, IKU OPD harus disesuaikan kembali RPJMD dimaksud, agar Tujuan dan sasaran OPD dapat tercapai secara terarah, optimal dan terukur. Maka disusun kembali Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

Tabel 2.2.1

 Indikator Kinerja Utama (IKU)
 Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Hukum	Nilai EKPPD	Hasil evaluasi oleh Tim Penilai pusat/nasional	Bagian Tata pemerintahan Umum
		Persentase Kegiatan Pemerintahan yang terfasilitasi	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Urusan pemerintahan yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah Kegiatan Pemerintah daerah}} \times 100\%$	Bagian Tata pemerintahan Umum
		Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	Hasil evaluasi AKIP oleh KemenPAN-RB/Tim	Bagian Organisasi
		Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Rata-rata nilai IKM OPD yang melaksanakan survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan PermenPAN-RB No.16 Tahun 2014 dan Keputusan MenPAN No. Kep/25.M.PAN/2/2004	Bagian Organisasi
		Persentase produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	$\frac{\text{Jumlah rancangan produk hukum yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rancangan produk hukum yang masuk}} \times 100\%$	Bagian Hukum
2.	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian, Pembangunan, Kesra dan Kerjasama	Persentase Koordinasi Sektor perekonomian	$\frac{\text{Jumlah kegiatan Sektor Perekonomian yang dikoordinasikan ditahun n}}{\text{Jumlah seluruh kegiatan Sektor Perekonomian}} \times 100\%$	Bagian Perekonomian
		Persentase lancarnya pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lima	Jumlah paket dikurangi jumlah sanggah yang terbukti benar + putus kontrak	Bagian Administrasi Pembangunan



		Puluh Kota yang sesuai dengan aturan perundang-undangan	dibagi jumlah paket X 100%	
		Persentase OPD dengan Pencapaian Program dan Kegiatan diatas 80%	Jumlah OPD dengan Realisasi APBD diatas 80% Jumlah Seluruh OPD x 100%	Bagian Administrasi Pembangunan
		Persentase Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi SPSE sesuai dengan aturan	$\frac{\text{Jml. Paket Lelang} - \text{Jml. Sanggah terbukti benar}}{\text{Jumlah Paket Lelang}} \times 100\%$	Bagian Administrasi Pembangunan
		Persentase Masjid/ Mushalla/Surau/ MDA/ TPQ yang dibantu Pemda melalui hibah	$\frac{\text{Jumlah Masjid/ Mushalla/Surau/ MDA/ TPQ yang dibantu}}{\text{Jumlah Masjid/ Mushalla/Surau/ MDA/ TPQ}} \times 100\%$	Bagian Kesejahteraan rakyat
		Persentase Kegiatan Keagamaan yang terkoordinasi	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Keagamaan yang terkoordinasi pada tahun-n}}{\text{Jumlah Kegiatan Keagamaan}} \times 100\%$	Bagian Kesejahteraan rakyat
		Persentase kerjasama yang terfasilitasi	$\frac{\text{Jumlah kerjasama yang terealisasi sampai Perjanjian Kerjasama ditahun n}}{\text{Jumlah kerjasama yang bisa ditindaklanjuti}} \times 100\%$	Bagian Kerjasama
3.	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum yang efektif dan efisien	Persentase terpenuhinya pelayanan KDH/ Wakil KDH	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pelayanan KDH/WKDH yang terlaksana}}{\text{Jumlah kegiatan seluruhnya}} \times 100\%$	Bagian Umum dan Perlengkapan
		Nilai Akuntabilitas Sekretariat Daerah	Hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat Kabupaten	- Bagian Keuangan - Bagian Umum dan Perlengkapan
		Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasikan	Jumlah kegiatan pemerintah daerah yang terpublikasikan Jml. seluruh kegiatan pemerintah daerah x 100%	Bagian Humas Pemberitaan

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*) wajib dituangkan dalam dokumen pernyataan Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja yang merupakan tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan, karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 yang kemudian direvisi menyesuaikan dengan RPJMD dan IKU OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
PERJANJIAN KINERJA 2020
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Hukum	Nilai EKPPD Kab. Lima Puluh Kota Tingkat Propinsi	Nilai EKPPD 3,1750 di tingkat Provinsi
		Persentase Kegiatan Pemerintahan yang terfasilitasi	100%
		Persentase rancangan produk hukum yang ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	100%



		Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	Nilai 67
		Indeks Kepuasan Masyarakat	77
2.	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian, Pembangunan, Kesra dan Kerjasama	Persentase Koordinasi sektor Perekonomian.	90%
		Persentase lancarnya pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lima Puluh Kota yang sesuai dengan aturan perundang-undangan	90%
		Persentase Masjid/ Mushalla/ Surau/ MDA/ TPQ yang dibantu Pemda melalui hibah	7,85%
		Persentase peningkatan kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti	75%
3.	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum yang efektif dan efisien	Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasikan	100%
		Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah yang tersusun	1 Dokumen
		Persentase sarana dan prasarana KDH/WKDH dalam kondisi baik	90%

C. PERENCANAAN ANGGARAN 2020

Untuk melaksanakan 3 sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja, Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota didukung oleh anggaran belanja sebagai berikut:

Tabel 2.3.2
PERENCANAAN ANGGARAN 2020
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,615,730,250
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4,111,963,500
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	210,000,000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2,450,000



5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	133,618,000
6	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	751,813,500
7	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	26,977,300
8	Program Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah	326,241,500
9	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	580,675,421
10	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	36,889,000
11	Program Reformasi Birokrasi	69,682,517
12	Program Pengembangan Kemitraan	10,570,000
13	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	137,447,000
14	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	31,850,000
15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	12,235,400
16	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	1,010,649,481
17	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	61,603,000
18	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	37,480,500
19	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	77,947,500
20	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	11,415,000
21	Program Pengembangan Nilai Budaya	2,255,872,500
22	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	271,116,258
23	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	31,843,200
24	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	469,594,969
25	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	36,810,500
26	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	63,655,000
27	Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan	25,203,000
28	Program Peningkatan Pemahaman Keagamaan Masyarakat	22,322,000
29	Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat	32,443,000
	Jumlah	16,466,099,296

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan gambaran dari pengukuran kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Cakupan pengukuran kinerja adalah penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja. Hasil pengukuran kinerja didapatkan dari suatu penilaian sistematis dan didasarkan kepada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa indikator-indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*).

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2017.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Sekretariat Daerah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja yang dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan / kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan / kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan / kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagai tabel berikut :

TABEL 3.1.1
KLASIFIKASI PENILAIAN DAN KATEGORI PENILAIAN KEBERHASILAN /
KEGAGALAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGI DAN CAPAIAN INDIKATOR

NO	KLASIFIKASI PENILAIAN	PREDIKAT
1	91% – 100%	Sangat Tinggi
2	76% – 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Berisikan Realisasi Dan Persentase Capaian Indikator Kinerja yang disusun seperti tabel berikut :

Tabel 3.2.1
HASIL PENGUKURAN KINERJA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PREDIKAT
1	Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Hukum	Nilai EKPPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tingkat Provinsi Sumatera Barat	Nilai EKPPD Tahun 2019 3,1500	2,9731	94,38	Sangat Tinggi
		Persentase produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Kegiatan Pemerintahan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	67	69,70	104,02	Sangat Tinggi
		Indeks Kepuasan Masyarakat	77	83,9	107,79%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian, Pembangunan, Kesra dan Kerjasama	Persentase Koordinasi sektor perekonomian	90%	91,58%	101,75%	Sangat Tinggi
		Persentase lancarnya pengadaan barang dan jasa di Kab. Lima Puluh Kota yang sesuai dengan aturan perundang-undangan	75 paket pada awalnya dan dengan adanya refocusing akibat wabah COVID-19 target diturunkan menjadi 15	43 paket (286,67%)	118%	Sangat tinggi

			paket (97%)			
		Persentase Masjid/ Mushalla/ Surau/ MDA/ TPQ yang dibantu Pemda melalui hibah	7,85 %	5,84 %	75%	Sedang
		Persentase peningkatan kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti	75%	96,49 %	128,7%	Sangat tinggi
3.	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum yang efektif dan efisien	Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasikan	100%	96%	96%	Sangat tinggi
		Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	100 %	Sangat Tinggi
		Persentase sarana dan prasarana KDH/WKDH dalam kondisi baik	90%	100%	111%	Sangat tinggi

3.3. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada Indikator Sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing Sasaran dan Indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Analisis Capaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Hukum

No	Indikator Kinerja	Target RPJM	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Ket
1.	Nilai EKPPD	Peringkat 6	Nilai 3,1500	Nilai 2,9731	Nilai 3,1750	---	



	Persentase Kegiatan Pemerintahan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
2.	Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	-	67	66,57	67	69,70	Tinggi
3.	Persentase produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	-	100%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

1. Indikator Kinerja : Peringkat EKPPD

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) merupakan penilaian penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2018) merupakan hasil sementara dari Laporan Inspektorat Propinsi Sumatera Barat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun Anggaran sebelumnya. Hasil pelaksanaan EKPPD akan diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada peringatan Hari Otonomi Daerah (tanggal 25 April)

Tidak tercapainya target nilai EKPPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 (penilaian dilakukan terhadap LPPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018) disebabkan karena tidak terpenuhinya dokumen pendukung maupun data yang diminta oleh Tim Daerah Sumatera Barat maupun Tim Nasional. Kedepan diharapkan seluruh OPD dapat menyediakan data indikator kinerja Kunci (IKK) dan sekaligus dokumen pendukungnya

2. Indikator Kinerja : Persentase Kegiatan Pemerintahan yang difasilitasi

Indikator kinerja ini dilaksanakan dalam kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya. Capaian kegiatan ini adalah 100%. Namun pada tahun anggaran 2020, dalam kegiatan ini terdapat sub kegiatan baru, yaitu Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dilaksanakan sebanyak 12 kali selama 12 bulan.



(Gambar 2 : Dokumentasi Rapat Koordinasi bersama aparatur dan pemerintahan mengenai batas daerah)


2. Indikator Kinerja : Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah

Tabel. 3.3.1.1

(Capaian Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah)

No	Indikator Utama Kinerja	Kondisi Awal RPJMD 2015	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %
1.	Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	-	67	66.57	99.35	67	69.70	104.02
Rata-rata capaian					99.35			104.02

Sumber data : Bagian Organisasi Setda, 2020



Gambar. 3

Grafik Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dengan target 67 terealisasi 69.70 atau sebesar 104.02 % Capaian ini lebih tinggi dari tahun 2020 dimana dengan target 67 terealisasi sebesar 66.57 atau sebesar 99.35%.



(Gambar 4. Penilaian SAKIP Tahun 2020 oleh KemenpanRB melalui vidcon tanggal 1 September 2020)

3. Indikator Kinerja : Rata rata Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel. 3.3.1.2

(Capaian Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah)

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2015	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %
1.	Rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	69,5	75	82.76	108.58	77	83.9	109.08
Rata-rata capaian					108.58			109.08


Sumber data : Bagian Organisasi Setda, 2020

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Rata-rata indeks kepuasan masyarakat dengan target 77 terealisasi 82,76 atau sebesar 109.08 % Capaian ini lebih tinggi dari tahu 2019 dimana dengan target 75 terealisasi sebesar 82.76 atau sebesar 108.58%.

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota dan upaya perbaikan kinerja layanan secara berkelanjutan maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan Survei Kepuasan Masyarakat bagi Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2020



Gambar 5. Grafik Pencapaian Rata- rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

4. *Indikator Kinerja : Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah.*

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang- undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Pemerintrah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan kajian dan telaahan seluruh produk hokum daerah, baik dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta bentuk perundang- undangan lainnya, seperti Surat Edaran dan Instruksi Kepala Daerah. Kajian dan Telaahan ini telah dilakukan dan selanjutnya diharmonisasi sehingga rancangan produk hukum dimaksud tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Dari Rancangan Produk hukum Daerah ini telah ditargetkan setiap tahun, telah mencapai target sampai saat ini tidak ada kendala dalam melakukan kajian dan telaahan karena mekanisme yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku

No	Produk Hukum	Jumlah Rancangan Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum yang selesai	Persentase
1	Peraturan Daerah	5	5	100%
2	Peraturan Kepala Daerah	109	109	100%
3	Keputusan Kepala Daerah	363	363	100%

Tabel 3.3.2
Analisis Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian,
Pembangunan, Kesra dan Kerjasama

No	Indikator Kinerja	Target RPJM	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Ket
1.	Persentase Koordinasi sektor perekonomian	90%	90%	100%	90%	91,58%	Sangat Tinggi



2.	Persentase lancarnya pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lima Puluh Kota yang sesuai dengan aturan perundang-undangan	97%	80 paket (90%)	82 paket (102,5%)	75 paket pada awalnya dan dengan adanya refokusing akibat wabah COVID-19 target diturunkan menjadi 15 paket (97%)	43 paket (286,67%)	Sangat tinggi
3.	Jumlah lembaga pendidikan keagamaan (TPQ, MDTA dan Surau) yang dibina	-	7,70 %	6,59 %	7,85 %	5,84 %	Sedang
4.	Persentase peningkatan kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti	-	75 %	183%	75 %	96,49%	Sangat tinggi

1. Indikator kinerja : Persentase koordinasi kegiatan sektor Perekonomian

Bagian Perekonomian dalam TA 2020 mempunyai target 90% dengan realisasi 91,58% dari total 9 (Sembilan) program dan 10 (sepuluh) kegiatan. Terlaksananya koordinasi, konsultasi, dan pelaksanaan rapat-rapat dengan instansi terkait dalam rangka pemantauan terhadap konservasi sumber daya alam, pelaksanaan sosialisasi terkait penggunaan dana DBH-CHT tentang sosialisasi peredaran rokok tanpa pita cukai tembakau, rokok dilekati pita cukai palsu, pemantauan terhadap peredaran pupuk dan pestisida bersubsidi, pembuatan buku potensi ekonomi, serta pembahasan pembuatan draft naskah akademik PDAM.

Pemantauan terhadap komoditi beredar dalam menekan angka inflasi yang ada diwilayah kabupaten lima puluh kota, sedangkan dalam pelaksanaan untuk event pameran Sumatera barat expo tidak dapat terlaksana karena adanya pandemic covid-19 dengan alasan tidak boleh

mengumpulkan orang banyak yang menyebabkan penyebaran virus. Walaupun dalam tahun ini banyak pemotongan anggaran, Bagian Perekonomian tetap melaksanakan kegiatan dengan memperhatikan standar protocol kesehatan yang ditetapkan berdasarkan acuan dari pemerintah pusat.

2. Indikator kinerja : Persentase lancarnya pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lima Puluh Kota yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Pada tahun 2020 Bagian Pengadaan Barang/Jasa menargetkan untuk melaksanakan 75 paket tender dengan tingkat kelancaran pengadaan barang/jasa sebesar 97%.

Dalam pelaksanaannya, dengan adanya wabah COVID-19 terjadi perubahan prioritas dalam pemanfaatan anggaran sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun 2020. Hal ini membuat banyak paket-paket tender yang dibatalkan pelaksanaannya sehingga target pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa disesuaikan menjadi 15 paket.

Target pada tahun 2020 ini pada akhirnya dapat direalisasikan sebanyak 43 paket atau 286,67%. Hal ini tidak terlepas dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan DAK Fisik T.A 2020, sehingga ada beberapa paket tender yang rencana awal tidak jadi di tender menjadi ditender kembali.

3. Indikator Kinerja “Persentase Masjid/ Mushalla/ Surau/ MDA/ TPQ yang dibantu Pemda”

Indikator Kinerja dari sasaran strategis pertama ini adalah Persentase Masjid/ Musholla/ Surau/ MDA/ TPQ yang dibantu oleh Pemerintah

Daerah melalui dana hibah. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 persentase masjid dan mushala yang dibantu melalui dana hibah mencapai 5,84%. Persentase ini masih kurang dari target yang ditetapkan di awal tahun yakni sebesar 7,85%.

Jumlah masjid yang dibantu pada tahun 2020 adalah sebanyak 78 masjid yang bersumber dari anggaran hibah. Realisasi ini masih kurang dari target ini disebabkan karena anggaran yang dialokasikan pada Belanja Tidak Langsung belum mencukupi sesuai target. Oleh karena itu untuk tahun berikutnya, agar realisasi bantuan hibah dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, maka perlu penambahan anggaran hibah untuk Masjid/ Mushalla tersebut.

Program dan Anggaran yang mendukung IKU tersebut terlihat seperti tabel berikut ini :

Tabel.3.3.2.1

Capaian Program dan Anggaran
Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah tahun 2020

No	Program	Indikator Kinerja Program	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian
1.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya pemahaman terhadap nilai-nilai budaya dan keagamaan	2.255.872.500	2.185.396.000	96,88
2.	Program Peningkatan Pemahaman Keagamaan Masyarakat	Meningkatnya pemahaman keagamaan masyarakat	22.322.000	19.422.807	87,01
3.	Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat	Meningkatnya pembinaan terhadap kegiatan keagamaan	32.443.000	31.843.523	98,15

Dokumentasi penyerahan bantuan Hibah Masjid / Musholla



Gambar 6. Penyerahan bantuan hibah Masjid Mujahidin Lubuak Batingkok. Kecamatan Harau oleh Bupati Lima Puluh Kota



Gambar 7. Penyerahan bantuan hibah Masjid Raya Limbanang, Kec. Suliki Oleh Dandim 0306/50 Lima Puluh Kota

4. Indikator kinerja : Persentase Peningkatan Kesepakatan Kerjasama yang ditindaklanjuti



No	Indikator Kinerja	Target RPJM	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Ket
1	Persentase peningkatan kesepakatan kerjasama yang difasilitasi	-	75 %	96,49 %	75 %	97,44%	Sangat tinggi

Persentase kerjasama daerah yang terkoordinir dimana Program yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja ini adalah Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. Pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar 75 % dengan realisasi pelaksanaannya 97,44 %. Dari 39 Kerjasama yang akan dilaksanakan hanya bisa dikoordinir sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang ada hanya 38 kerjasama yang dapat difasilitasi dikarenakan terdapat 1 kerjasama yang belum dapat terfasilitasi kerana belum tersedianya dana pada OPD Teknis pelaksana rencana kerjasama.

Tabel 3.3.3

Analisis Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum yang efektif dan efisien

No	Indikator Kinerja	Target RPJM	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Ket
1.	Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasikan	-	100%	100%	100%	100%	
2.	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah yang tersusun	-	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
3.	Persentase sarana dan prasarana KDH/WKDH dalam kondisi baik	-	85%	100%	90%		

1. Indikator kinerja : Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasikan

Pada tahun 2020 kegiatan Pemerintah daerah yang terpublikasikan tidak tercapai maksimal karena adanya pandemic covid-19 sehingga sebahagian anggaran publikasi dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dimana anggaran awal bagian Humas dan Protokol adalah Rp. 1.982.331.178,- dan anggaran setelah perubahan Rp. 1.153.134.881,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.107.564.440,-

Tabel. 3.3.3.1

Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasikan

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKAT
1	Terselenggaranya dokumentasi dan publikasi kegiatan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasikan	100%	96.05%	96.05%	Sangat Tinggi
		Persentase dokumentasi hasil kegiatan Pemerintah Daerah	100%	96.05%	96.05%	Sangat Tinggi
2	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum yang Efektif dan Efisien	Persentase Kegiatan KDH / WKDH yang terfasilitasi oleh protokoler	100%	98.40%	98.40%	Sangat Tinggi

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kegiatan-kegiatan pada Bagian Humas dan Protokoler jika dilihat dari anggaran perubahan memang bisa tercapai hingga 96.05% namun bila dilihat dari anggaran awal, banyak kegiatan yang tidak terlaksana karena sebagian anggaran dialihkan untuk penanganan covid 19 di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Beberapa kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2020 antara lain :

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi dengan sub kegiatan Pertemuan Bakohumas yang pada awalnya ditargetkan 4 kali pertemuan, namun di tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan karena anggaran dialihkan untuk penanganan covid 19 di Lima Puluh Kota.
2. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dengan sub kegiatan Jumpa Pers. Pada awalnya Jumpa Pers ditargetkan untuk 12 kali kegiatan namun tidak terlaksana karena anggarannya dialihkan untuk penanganan covid 19 di Lima Puluh Kota.
3. Kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
 - Sub kegiatan penerbitan Tabloid Sinamar. Di tahun 2020 penerbitan Tabloid Sinamar hanya dapat dilaksanakan satu kali penerbitan.
 - Sub kegiatan penerbitan liputan khusus/advertorial di media cetak maupun online. Di awal ditargetkan 164 kali terbit namun hanya bisa terlaksana sebanyak 92 kali terbit. Hal ini disebabkan karena anggarannya dialihkan untuk penanganan covid 19 di Lima Puluh Kota.
4. Kegiatan penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat. Sub kegiatan penyampaian informasi melalui mobil unit keliling yang tidak dilaksanakan dan penyampaian informasi melalui spanduk hanya 810 meter dari yang ditargetkan di awal sebanyak 1.375 meter. Hal ini disebabkan karena sebagian anggaran untuk penanganan covid 19 di Lima Puluh Kota.
5. Kegiatan Bimbingan Teknis Keprotokoleran. Sub kegiatan Bimbingan Teknis Keprotokolan bagi OPD dan lomba pembawa acara / MC bagi OPD tidak terlaksana di tahun 2020 karena anggaran dialihkan untuk penanganan covid 19 di Lima Puluh Kota.

2. Indikator : *Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah yang tersusun*

Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan di lingkup Sekretariat Daerah, pada indikator ini telah tercapai target realisasi sebesar 100% dengan telah tersusunnya dokumen *Rencana Kerja* (Renja) Sekretariat Daerah sebanyak 1 (satu) buku. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, Capaian kinerja kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran adalah 100 % sebanyak 1 (satu) buku. Kegiatan ini



dimaksudkan adalah untuk menyiapkan laporan keuangan sekretariat daerah untuk semesteran tahun 2020. Serta Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, Capaian kinerja kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun adalah 100 % sebanyak 1 (satu) buku.

No	Indikator Kinerja	Target RPJM	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Ket
1.	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah yang tersusun	-	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	

3. Indikator kinerja : Persentase sarana dan prasarana KDH/WKDH dalam kondisi baik

Persentase sarana dan pra sarana KDH/WKDH dalam kondisi baik dengan target 90% terealisasi 100% sehingga terjadi peningkatan capaian target menjadi 111%. Administrasi perkantoran yang disediakan untuk Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, rumah dinas KDH/WKDH dan mess Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota selalu terjadi peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel. 3.3.3.2
Realisasi Anggaran Kegiatan di Bagian umum dan Perlengkapan tahun 2020

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KET
8	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	670,200,000	593,400,785	88.54
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	344,400,000	309,136,500	89.76
	Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor	96,000,000	95,008,000	98.97
	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	502,520,500	414,163,000	82.42
	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	340,648,000	337,613,048	99.11
	Pengadaan peralatan gedung kantor	416,835,000	410,035,400	98.37
	Pengadaan Mobeleur	157,200,000	148,566,000	94.51
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	506,650,000	502,511,747	99.18
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	411,750,000	409,296,750	99.40
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	481,780,000	478,437,766	99.31
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	819,540,000	817,996.113	99.81
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	209,300,000	204,280,000	97.60
	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	265,740,000	255,876,000	96.29
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	210,000,000	209,885,000	99.95
	Penyediaan jasa surat menyurat	24,000,000	23,805,000	99.19
	Penyediaan alat tulis kantor	67,378,450	66,937,300	99.35
	Penyediaan jasa tenaga pendukung/adm/ teknis perkantoran	483,506,000	422,359,998	87.35
	Kunjungan kerja/inspeksi KDh/WKdh	230,000,000	221,167,437	96.16
	Penyediaan makanan dan minuman	1,399,870,000	1,293,908,388	92.43
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	95,500,000	94,223,200	98.66
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1,677,830,000	1,496,436,669	89.19
	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/lembaga pemerintah non departemen	312,992,500	259,220,200	82.82
	Jumlah	9,723,640,450	9,064,264,301	93.22

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa Realisasi anggaran dapat terlaksana dengan optimal, jika dilihat dari anggaran awal, banyak kegiatan

yang tidak terlaksana karena sebagian anggaran dialihkan untuk penanganan covid 19 di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Administrasi perkantoran yang disediakan meliputi :

- Penyediaan peralatan surat menyurat dan benda pos lainnya berupa materai, perangko biasa dan perangko kilat;
- Pembayaran biaya telepon, sumber daya air dan listrik Sekretariat daerah Kab. Lima Puluh Kota, Rumah dinas KDH/WKDH, rumah dinas Sekda dan mess Pemda Kab.Lima Puluh Kota;
- Penyediaan jasa kebersihan kantor berupa alat –alat kebersihan dan pembayaran honor pertugas kebersihan;
- Penyediaan alat tulis kantor berupa Kertas, staples, pena, map dan lain-lain;
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan berupa cetak amplop Bupati, sekda, cetak kartu lebaran, kartu nama KDH/WKDH, blangko kwitansi dan lain-lain;
- Penyediaan alat-alat listrik /penerangan bangunan kantor berupa lampu, kabel, peralatan listrik, belanja TV Kabel dan lain-lain;
- Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah untuk KDH/WKDH, Sekda, asisten, Kabag, kasubag dan staf.
- Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran yang dibayarkan berupa honor Kuasa penggunaan anggaran, ajudan dan sopir KDH/WKDH, honor PTT dan PHL

3.4. ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN



Alokasi dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kab. Lima Puluh Kota pada tahun 2020 pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4.1.
REALISASI ANGGARAN 2020
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

No	Program	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	REALISASI			Keterangan
				Realisasi (Rp)	%	Realisasi Fisik	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,549,945,150	5,615,730,250	5,132,423,240	91.39	100	Efisiensi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6,310,579,700	4,111,963,500	3,978,775,824	96.76	100	Efisiensi
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	311,000,000	210,000,000	209,885,000	99.95	100	Efisiensi
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	193,128,600	2,450,000	2,450,000	100.00	100	Efisiensi
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	200,038,500	133,618,000	133,212,000	99.70	100	Efisiensi
6	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	1,716,865,300	751,813,500	679,531,637	90.39	100	Efisiensi
7	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	92,054,700	26,977,300	23,286,000	86.32	100	Efisiensi
8	Program Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah	644,610,000	326,241,500	316,583,200	97.04	100	Efisiensi
9	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1,139,399,000	580,675,421	568,362,083	97.88	100	Efisiensi
10	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	61,520,000	36,889,000	31,972,800	86.67	100	Efisiensi
11	Program Reformasi Birokrasi	251,606,000	69,682,517	68,549,200	98.37	100	Efisiensi
12	Program Pengembangan Kemitraan	23,149,000	10,570,000	9,000,000	85.15	100	Efisiensi
13	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	164,371,000	137,447,000	125,638,618	91.41	100	Efisiensi
14	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	42,306,000	31,850,000	18,005,000	56.53	100	Efisiensi
15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	103,714,200	12,235,400	12,235,400	100.00	100	Efisiensi
16	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	1,606,275,378	1,010,649,481	967,119,040	95.69	100	Efisiensi
17	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	105,309,000	61,603,000	57,066,600	92.64	100	Efisiensi
18	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	49,080,000	37,480,500	34,085,200	90.94	100	Efisiensi
19	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	49,710,500	77,947,500	62,606,286	80.32	100	Efisiensi
20	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	25,692,000	11,415,000	10,180,000	89.18	100	Efisiensi
21	Program Pengembangan Nilai Budaya	3,308,760,000	2,255,872,500	2,185,396,000	96.88	100	Efisiensi
22	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	443,972,000	271,116,258	265,049,158	97.76	100	Efisiensi
23	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	86,241,000	31,843,200	29,936,000	94.01	100	Efisiensi
24	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	832,268,550	469,594,969	440,661,559	93.84	100	Efisiensi
25	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	65,109,000	36,810,500	34,885,500	94.77	100	Efisiensi
26	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	301,052,000	63,655,000	63,627,400	99.96	100	Efisiensi
27	Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan	26,303,000	25,203,000	24,969,335	99.07	100	Efisiensi
28	Program Peningkatan Pemahaman Keagamaan Masyarakat	729,836,000	22,322,000	19,422,807	87.01	100	Efisiensi
29	Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat	195,335,000	32,443,000	31,843,523	98.15	100	Efisiensi
	Jumlah	25,629,230,578	16,466,099,296	15,536,758,410	94.36	100	

Sesuai DPA-P Tahun anggaran 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota mengelola anggaran sebesar Rp 27,064,945,473,- yang terdiri

dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.10,598,846,177,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 16,466,099,296,-. Belanja Tidak Langsung digunakan untuk belanja pegawai, yaitu belanja gaji dan tunjangan. Sedangkan Belanja Langsung digunakan membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Realisasi keuangan sebesar 96,14% dengan penyerapan dana sebesar Rp 26,020,617,505,-

Dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan Kegiatan, Sekretariat Daerah melaksanakan 29 program dan 93 kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir bulan Desember tahun 2019 adalah realisasi fisik sebesar 100 %. Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dikategorikan sangat baik. Namun akibat dampak pandemic Covid-19 ada beberapa kegiatan yang tidak maksimal dilaksanakan karena pengurangan anggaran. Tetapi Hal demikian tidak membuat semangat dan integritas aparatur menurun dalam melaksanakan kinerja, ini dibuktikan bahwa rata-rata capaian dari 11 (sebelas) indikator kinerja berada di interval 95-100 atau sangat berhasil.

3.5. TINDAK LANJUT REKOMENDASI INSPEKTORAT KABUPATEN

Berdasarkan Hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota atas Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, ada beberapa rekomendasi yang dikeluarkan untuk Sekretariat Daerah agar ditindaklanjuti. Beberapa diantaranya yaitu :Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi internal, Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi. Beberapa rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti antara lain:

- a. Melakukan Reviu terhadap dokumen Renstra secara berkala, yang dilakukan per Triwulan. Kegiatan bertujuan untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan

- Renstra. Reviu terhadap dokumen renstra Sekretariat Daerah ini dikoordinasikan oleh Bapelitbang
- b. Terkait dengan hasil evaluasi yang lain dan rekomendasi yang diberikan oleh inspektorat akan ditindaklanjuti dan sesuai dengan kewenangan dan aturan yang berlaku

3.6. PRESTASI YANG DIPEROLEH TAHUN 2020

Pada tahun 2020 ini prestasi yang dicapai Sekretariat Daerah adalah “ Kabupaten Peduli HAM “ tahun 2019-2020, yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia pada tanggal 8 Desember 2020. Prestasi ini diperoleh berkat kerja keras dan dukungan semua pihak khususnya Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam mengimplementasikan produk- produk hukum dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2020 ini merupakan laporan capaian kinerja selama tahun 2020. Yang menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis.

Berdasarkan hasil pengukuran evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis yang telah melalui proses penyesuaian dan penajaman sasaran yang didukung indikator setingkat outcome, dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja secara mandiri menunjukkan bahwa dari 11 indikator kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019 dapat dilaksanakan sesuai target, walaupun masih ada hal-hal lainnya yang harus diperhatikan agar kinerja Setda Kabupaten Lima Puluh Kota lebih baik lagi. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

B. LANGKAH- LANGKAH DIMASA YANG AKAN DATANG

Walaupun hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dikategorikan sangat baik, harus diakui pula bahwa Pelaksanaan program dan kegiatan lingkungan Sekretariat Daerah masih memiliki kelemahan karena keterbatasan Sumber daya yang ada namun kedepan diharapkan peran dan dukungan dari semua pihak agar seluruh target kinerja berhasil dengan optimal.

Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh aparatur dari berbagai level mulai dari pimpinan sampai pelaksana di tingkat bawah agar senantiasa bekerja dengan integritas, moral, disiplin dan usaha maksimal



sesuai dengan bidang tugasnya mewujudkan tujuan, serta mengevaluasi kinerja sehingga diharapkan kedepan secara bertahap kelemahan dan kekurangan tersebut dapat diperbaiki.

Pada akhirnya diharapkan kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dapat terlaksana dengan baik.

Sarilamak, Maret 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si
NIP. 19640404 198603 1 017**